RSUD KAB. TEMANGGUNG	**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**		
	No. Dokumen 01.03.053	No. Revisi 2	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Oktober 2025	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010	

PENGERTIAN	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
TUJUAN	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.
KEBIJAKAN	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/045 Tahun

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
KAB. TEMANGGUNG</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
01.03.053</td><td>No. Revisi
2</td><td>Halaman
2 / 2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/443 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Uji Konsekuensi Informasi Publik dilakukan pada saat:
1) Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP): Dilakukan secara berkala oleh PPID bersama tim penguji saat mengklasifikasikan dokumen baru yang dikuasai badan publik.
2) Adanya Permohonan Informasi Publik: Dilakukan ketika pemohon meminta informasi yang belum dikategorikan secara tegas dalam DIP atau ketika informasi tersebut dikhawatirkan memenuhi unsur pengecualian berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3) Evaluasi Berkala Dokumen Rahasia: Dilakukan saat peninjauan kembali terhadap informasi yang sebelumnya dinyatakan dikecualikan, apakah masa pengecualiannya sudah berakhir atau masih harus dirahasiakan.
2. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
KAB. TEMANGGUNG</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
01.03.053</td><td>No. Revisi
2</td><td>Halaman
3 / 2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum.
4. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.
5. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi apabila status informasi/dokumen dinyatakan terbuka, menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon apabila status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Bagian/ Bidang
2. Instalasi / Unit</td></tr>
</table>